




# RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) TAHUN 2024-2026



StrategicPlans

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN MADIUN



## KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2024 - 2026 telah dapat diselesaikan sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, Bupati yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Renstra ini merupakan acuan utama bagi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dalam mendukung pembangunan pertanian dan perikanan di Kabupaten Madiun pada periode tersebut.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta kewenangan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dan fokus (menitik beratkan) pada upaya pencapaian target-target RPJMD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2024-2026, namun juga dengan sangat memperhatikan target-target nasional yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025 (UU no 17/2007).

Tujuan pembangunan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun ini tidak mungkin dapat tercapai tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, oleh karena itu Dinas Pertanian dan Perikanan akan melakukan koordinasi secara aktif dengan seluruh pihak terkait sehingga Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2024-2026 dapat dilaksanakan dengan optimal. Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan Renstra di masa mendatang.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak sehingga Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun

Anggaran 2024-2026 ini dapat disusun, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi semua karya kita sebagai wujud pengabdian kita kepada bangsa dan negara.

Demikian semoga Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan ini berguna dan bermanfaat.

Madiun, 14 April 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MADIUN



SUMANTO, SP., MMA

Pembina Tk. I

NIP. 196509191999031006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	27
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan .....	29
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....</b>	<b>37</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan .....	37
3.2 Penentuan Isu Strategis.....	38
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>47</b>
4.1.a Tujuan .....	47
4.1.b Sasaran .....	47
4.2 Cascading .....	48
<b>BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>53</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>58</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>59</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Berdasarkan Pendidikan .....	27
Tabel 2.	Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Berdasarkan Jabatan .....	28
Tabel 3.	Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Berdasarkan Pangkat/ Golongan .....	28
Tabel 4.	Tabel Aset yang dimiliki Dinas Pertanian Dan Perikanan .....	29
Tabel 5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Dan Perikanan .....	30
Tabel 6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan .....	32
Tabel 7.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	37
Tabel 8.	Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan (SWOT) .....	39
Tabel 9.	Penyusunan Strategi berdasarkan Analisis SWOT .....	40
Tabel 10.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Dan Perikanan .....	43
Tabel 11.	Indikator Tujuan Dinas Pertanian Dan Perikanan .....	47
Tabel 12.	Sasaran dan Indikator Dinas Pertanian Dan Perikanan .....	48
Tabel 13.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian dan Perikanan .....	51
Tabel 14.	Tabel Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan ....	54
Tabel 15.	Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan .....	58

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 disusun sebagai implikasi telah berakhirnya periode Renstra sebelumnya yaitu Renstra tahun 2018-2023 seiring dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun pada tahun 2023. Penyusunan dokumen Renstra ini sangat penting mengingat perencanaan strategis (*strategic planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan (Kerzner, 2001). Untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan organisasi haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis (Brown, 2005). Kemampuan dalam berbagai bidang harus dipergunakan secara tepat, sehingga dapat menjadi sebuah senjata yang unggul dalam sebuah perencanaan strategis.

Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 yang akan menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan berkontribusi dalam

mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Madiun berkaitan dengan urusan pertanian dan perikanan.

Dalam menyusun Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan, penyusunan rancangan Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan, hingga penetapan Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan. Selain itu, dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Timur, dan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan. Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Madiun tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Madiun dan memperhatikan Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Madiun.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
28. Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun;
29. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor 050/6310/402.202/2022 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan

- dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pertanian dan Perikanan yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan.
  3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Dinas Pertanian dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun;
  4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pertanian dan Perikanan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
  5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pertanian dan Perikanan untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
  6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
  7. Menyesuaikan Penyusunan pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pertanian dan Perikanan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perikanan yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pertanian dan Perikanan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sarasan Layanan

##### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Isu Strategis

#### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Madiun beserta indikator kinerjanya serta cascading Perangkat Daerah

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada :
  - a. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
  - b. Norma, Standar, Prosedur (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah
- 4.2 Cascading kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dalam dua tahun mendatang.

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran serta penentuan target kinerja urusan pemerintahan daerah

- 7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
- 7.2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

## **BAB VIII. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN**


**2.1. Tugas, Fungsi , Struktur Organisasi**

Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pertanian dan perikanan, dan disamping itu juga melaksanakan tugas pembantuan.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Dinas sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian dan Perikanan, serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN**



BUPATI MADIUN  
 ttd.  
 AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Penjelasan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Perikanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan



Fungsional;

- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun fungsi dan tugas yang dimiliki setiap bagian di Dinas Pertanian dan Perikanan ini adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian dan perikanan. Untuk melaksanakan urusan Pertanian dan Perikanan Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pertanian dan perikanan;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanian dan perikanan;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian dan perikanan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang pertanian dan perikanan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Sekretariat**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
  - d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - f. pengelolaan administrasi keuangan;
  - g. pengelolaan administrasi perlengkapan;
  - h. pengelolaan aset dan milik negara/daerahbarang;
  - i. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;

- j. pengelolaan kearsipan, perpustakaan dan ketatalaksanaan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

**Sekretariat**, terdiri atas :

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. mengelola tertib administrasi umum dan kearsipan;
- c. mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan;
- d. mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
- e. menyelenggarakan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset dan barang milik negara / daerah;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

**Sekretariat** mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas :

2.2. Kelompok Sub-substansi Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Keuangan;
- b. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- c. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan, dan
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2.3. Kelompok sub-substansi Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Penyusunan Program dan Laporan;
- b. menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- c. melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

**3. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyediaan dan pengawasan prasarana dan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. penyusunan kebijakan teknis pendayagunaan lahan, pengelolaan air, kebutuhan Pupuk, Pestisida, alat mesin pertanian, pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- c. melaksanakan koordinasi pendayagunaan lahan, pengelolaan air, kebutuhan pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- d. melaksanakan kebijakan pendayagunaan lahan, pengelolaan air, kebutuhan pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- e. melaksanakan pembinaan pendayagunaan lahan dan pengelolaan air, kebutuhan pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- f. pemberian rekomendasi pemanfaatan lahan pertanian (dalam rangka perlindungan LP2B);

- g. melaksanakan monitoring/pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendayagunaan lahan dan pengelolaan air, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

**Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian** mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas :

3.1. Kelompok sub-substansi Pendayagunaan Lahan dan Air, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pendayagunaan, rehabilitasi dan konservasi lahan, pengelolaan air irigasi dan rehabilitasi jaringan tersier;
- b. menyiapkan bahan koordinasi pendayagunaan, rehabilitasi dan konservasi lahan, pengelolaan air irigasi dan rehabilitasi jaringan tersier;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pendayagunaan, rehabilitasi dan konservasi lahan, pengelolaan air irigasi dan rehabilitasi jaringan tersier;
- d. melaksanakan identifikasi, optimalisasi, rehabilitasi serta konservasi lahan dan air;
- e. melaksanakan bimbingan teknis pendayagunaan, rehabilitasi dan konservasi lahan, pengelolaan air irigasi dan rehabilitasi jaringan tersier;
- f. menyiapkan bahan rekomendasi pemanfaatan lahan pertanian (dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan);
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendayagunaan lahan dan air, pendayagunaan, rehabilitasi dan konservasi lahan, pengelolaan air irigasi dan rehabilitasi jaringan tersier; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

3.2. Kelompok Sub-Substansi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- b. menyiapkan bahan koordinasi pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman inventarisasi jenis dan merk pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. menyiapkan bahan penetapan kebutuhan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. melaksanakan bimbingan teknis penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

3.3. Kelompok Sub-Substansi Pembiayaan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi fasilitasi pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis fasilitasi pembiayaan, serta analisa usahatani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- d. menyiapkan bahan melaksanakan fasilitasi pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- e. melaksanakan bimbingan, fasilitasi, supervisi, dan pelayanan investasi pertanian dan perikanan;
- f. melaksanakan bimbingan teknis fasilitasi pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan; dan ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

- 4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - b. penyusunan kebijakan teknis budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pemanfaatan alat mesin panen dan pascapanen tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. pelaksanaan koordinasi teknis budidaya, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pemanfaatan alat mesin panen dan pascapanen tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pemanfaatan alat mesin panen dan pascapanen tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. penyusunan kebutuhan benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - g. pelaksanaan pembinaan budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pemanfaatan alat mesin panen dan pascapanen tanaman pangan dan hortikultura;
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait pemantauan serangan dan gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura.
  - i. pemberian rekomendasi izin usaha tanaman pangan dan hortikultura;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pemanfaatan alat mesin panen dan pascapanen tanaman pangan dan hortikultura; dan
  - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

**Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura** mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas :

4.1. Kelompok Sub-substansi Tanaman Serealia, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Tanaman Serealia;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis tanaman serealia;
- c. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis tanaman serealia;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis budidaya dan perlindungan tanaman serealia;
- e. menyiapkan bahan penetapan rumusan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman serealia;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun kebutuhan benih tanaman serealia;
- g. melaksanakan pemantauan dan penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam terhadap tanaman serealia;
- h. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin usaha tanaman serealia;
- i. melaksanakan sosialisasi serta bimbingan teknis teknologi budidaya, perlindungan, panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pemanfaatan alat mesin panen dan pascapanen tanaman serealia;
- j. melaksanakan promosi hasil tanaman serealia;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman serealia;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan serta penerapan teknologi budidaya tanaman serealia dan perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pemanfaatan alat mesin panen dan pascapanen tanaman serealia; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

4.2. Kelompok Sub-Substansi Tanaman aneka Kacang dan Aneka Umbi, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Tanaman Aneka Kacang dan Aneka Umbi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis tanaman aneka kacang dan aneka umbi;

- c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis tanaman aneka kacang dan aneka umbi;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis budidaya dan perlindungan tanaman aneka kacang dan aneka umbi;
  - e. menyiapkan bahan penetapan rumusan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman tanaman aneka kacang dan aneka umbi;
  - f. menyiapkan bahan dan menyusun kebutuhan benih tanaman aneka kacang dan aneka umbi;
  - g. menyiapkan bahan paket teknologi budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman aneka kacang dan aneka umbi;
  - h. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin usaha tanaman aneka kacang dan aneka umbi ;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi serta bimbingan teknis teknologi budidaya tanaman aneka kacang dan aneka umbi ;
  - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi hasil tanaman aneka kacang dan aneka umbi ;
  - k. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan serta penerapan teknologi budidaya tanaman aneka kacang dan aneka umbi;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Tanaman Aneka Kacang dan Aneka Umbi; dan
  - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- 4.3. Kelompok Sub-Substansi Tanaman Hortikultura, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Tanaman Hortikultura;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis tanaman hortikultura;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis tanaman hortikultura;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis budidaya dan perlindungan tanaman hortikultura;



- e. menyiapkan bahan penetapan rumusan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman hortikultura.
- f. menyiapkan bahan dan menyusun kebutuhan benih tanaman hortikultura;
- g. menyiapkan bahan paket teknologi budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura;
- h. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin usaha tanaman hortikultura;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi serta bimbingan teknis teknologi budidaya tanaman hortikultura;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi hasil tanaman hortikultura;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan serta penerapan teknologi budidaya tanaman hortikultura;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Tanaman Hortikultura; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

**5. Bidang Perkebunan,** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perkebunan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Perkebunan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan tanaman semusim, tanaman tahunan dan pengembangan sarana prasarana serta alat dan mesin;
- c. penyelenggaraan budidaya, peningkatan produksi dan pemberdayaan sarana prasarana serta alat dan mesin;
- d. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dampak perubahan iklim;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, dan dukungan terhadap pengembangan usaha perkebunan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan tanaman,

- pemberdayaan sarana prasarana dan alat mesin, serta pasca panen;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Perkebunan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya .

**Bidang Perkebunan** mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas :

- 5.1. Kelompok Sub-Substansi Pengembangan Tanaman Semusim, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Tanaman Perkebunan Semusim;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi kebutuhan bimbingan teknis budidaya tanaman perkebunan semusim;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis bimbingan perlindungan tanaman perkebunan semusim;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis budidaya saprodi tanaman perkebunan semusim;
  - e. melaksanakan pemantauan dan penanganan dampak perubahan iklim serta penanggulangan bencana alam terhadap tanaman perkebunan semusim;
  - f. menyiapkan bahan bimbingan teknis penerapan budidaya, penggunaan saprodi, peningkatan mutu dan produksi tanaman perkebunan semusim;
  - g. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis dengan pihak lain dalam penerapan teknologi pengembangan tanaman perkebunan semusim;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Pengembangan Tanaman Semusim; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- 5.2. Kelompok Sub-Substansi Pengembangan Tanaman Tahunan, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Tanaman Perkebunan Tahunan;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi kebutuhan bimbingan teknis budidaya tanaman perkebunan perkebunan tahunan;

- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis bimbingan perlindungan tanaman perkebunan tahunan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis budidaya tanaman perkebunan tahunan;
- e. menyiapkan bahan pemantauan dan penanganan dampak perubahan iklim serta penanggulangan bencana alam terhadap tanaman perkebunan tahunan;
- f. menyiapkan bahan bimbingan teknis penerapan budidaya, penggunaan saprodi, peningkatan mutu dan produksi tanaman perkebunan tahunan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis dengan pihak lain dalam penerapan teknologi pengembangan tanaman perkebunan tahunan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan Tanaman Perkebunan Tahunan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

5.3. Kelompok Sub-Substansi Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan, perencanaan dan program kerja pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- d. menyiapkan bahan kebutuhan bimbingan teknis pascapanen pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- e. menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan inovasi pascapanen pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- f. menyiapkan bahan penyebarluasan informasi harga pasar komoditas perkebunan;
- g. menyiapkan bahan pedoman teknis pascapanen pengolahan pengembangan usaha dan pemasaran komoditas perkebunan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; dan

- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan Kepala bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

**6. Bidang Perikanan**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, serta pengolahan dan pemasaran produk perikanan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Perikanan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan perikanan budidaya, pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap, serta pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- c. pengembangan dan fasilitasi sarana prasarana perikanan budidaya, perikanan tangkap serta pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- d. perumusan koordinasi, fasilitasi pemberdayaan kelompok-kelompok pembudidaya, nelayan, kelompok pengolah dan pemasar serta kelompok masyarakat pengawas;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Perikanan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

**Bidang Perikanan** mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas :

6.1. Kelompok Sub-substansi Perikanan Budidaya, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Perikanan Budidaya;
- b. menyiapkan data dan informasi statistik perikanan budidaya;
- c. melaksanakan pengembangan produksi dan usaha perikanan budidaya;
- d. melaksanakan bimbingan teknis sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- e. melaksanakan fasilitasi standardisasi mutu sarana produksi perikanan budidaya;
- f. melaksanakan bimbingan teknis pengendalian penggunaan obat ikan dan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;

- g. mengembangkan kawasan perikanan budidaya yang terintegrasi (minapolitan);
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Perikanan Budidaya; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- 6.2. Kelompok Sub-substansi Perikanan Tangkap, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Perikanan Tangkap;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap serta pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan;
  - c. melaksanakan identifikasi, inventarisasi, pengembangan, rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana penangkapan ikan;
  - d. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan;
  - e. melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengendalian ragam sumberdaya ikan;
  - f. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada nelayan.
  - g. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas);
  - h. melaksanaka perlindungan nelayan kecil sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Perikanan Tangkap; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- 6.3. Kelompok Sub-substansi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan;

- b. melaksanakan pengembangan teknologi penanganan dan pengolahan produk perikanan;
- c. melaksanakan pengembangan akses pasar produk perikanan;
- d. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kelas kelompok pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- e. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan dan promosi pemasaran produk perikanan;
- f. menyiapkan data dan informasi statistik pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- g. melaksanakan pengawasan mutu produk perikanan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

**7. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi penyusunan kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk penyuluhan pertanian dan perikanan, serta pembinaan kelembagaan petani. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia;
- b. perumusan kebijakan teknis dan program kelembagaan dan sumberdaya manusia pertanian dan perikanan;
- c. pelaksanaan kebijakan dan program kelembagaan dan sumberdaya manusia pertanian dan perikanan;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan dan bimbingan teknis kelembagaan dan sumberdaya manusia; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya .

**Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia** mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas :

7.1. Kelompok Sub-substansi Kelembagaan dan Ketenagaan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Kelembagaan dan Ketenagaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan sumberdaya manusia bidang pertanian dan perikanan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan petani dan sumberdaya manusia bidang pertanian dan perikanan;
- e. menyiapkan bahan pengembangan kemitraan usaha pemberdayaan kelembagaan petani;
- f. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

7.2. Kelompok Sub-substansi Metode dan Informasi, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian dan Perikanan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian dan perikanan;
- c. melaksanakan penyusunan dan penyiapan materi dan pengembangan teknologi penyuluhan pertanian dan perikanan;
- d. menyiapkan bahan informasi dan media di bidang kelembagaan dan sumberdaya manusia sektor pertanian dan perikanan;
- e. menyiapkan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang kelembagaan dan sumberdaya manusia sektor pertanian;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Metode dan Informasi Penyuluhan; dan

- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya UPT mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan bidang operasionalnya; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

## 2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Madiun

### A. Sumber Daya Manusia

Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugasnya didukung dengan potensi Sumber Daya Manusia 147 orang pegawai yang terdiri dari 93 orang PNS, 52 orang PPPK dan 15 orang tenaga tidak tetap.

Pegawai PNS terbagi dalam golongan dan pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun

Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S3	-
2	S2	1
3	S1	93
4	D4	4
5	D3	10
6	D2	-
7	D1	-
8	SMA sederajat	38
9	SMP sederajat	-
10	SD sederajat	1
11	Tidak sekolah	-
<b>Jumlah</b>		<b>147</b>



Tabel 2. Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun  
Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	5
4	Kepala Sub Bagian	1
5	Kepala Seksi	-
6	Fungsional / Pelaksana	31
7	Fungsional Penyuluh Pertanian	106
<b>Jumlah</b>		<b>147</b>

Tabel 3. Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun  
Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat / Golongan	Jumlah (orang)
1	Pembina Tingkat I / IV b	2
2	Pembina / IV a	7
3	Penata Tingkat I / III d	28
4	Penata / III c	16
5	Penata Muda Tingkat I / III b	16
6	Penata Muda / III a	7
7	Pengatur Tingkat I / II d	11
8	Pengatur / II c	2
9	Pengatur Muda Tingkat I / II b	4
10	Pengatur Muda / II a	1
11	VI	17
12	VII	4
13	IX	32
<b>Jumlah</b>		<b>147</b>

## B. Aset /Modal

Selain itu, terdapat dukungan sarana prasarana berupa gedung kantor, perlengkapan kantor, dan kendaraan (roda empat dan dua) sebagai berikut :

Tabel 4. Tabel Aset yang dimiliki Dinas Pertanian Dan Perikanan

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Ket.	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Ket.
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1.	Golongan Tanah	14 Lokasi	511.235.000,00	-	-	-	-
2.	Golongan Peralatan dan Mesin	1.735 unit	6.251.789.985,00	-	-	-	-
3.	Golongan Gedung dan Bangunan	61 unit	26.752.552.886,30	-	-	-	-
4.	Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan	21 unit	4.220.699.414,08	-	-	-	-
5.	Golongan Asset Tetap Lainnya	59 unit	295.776.000,00	-	-	-	-
6.	Golongan Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	-	-	-	-
	Jumlah	1.890	38.032.053.285,38				

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dinas. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan / program / kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan mulai tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel 8 :

Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Madiun

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
1.	Produksi Tanaman Pangan Utama															
	Jumlah Produksi padi	538.710,19	544.346,52	545.435,21	577.317,30	578.804,10	543.260,00	564.295,07	617.483,67	615,238.27	594,436.86	100,8	103,66	113,21	106,57	102,70
	Jumlah produksi jagung	58.355,93	56.844,08	56.955,77	63.108,50	63.277,20	56.730,62	89.322,51	66.795,95	47,976.72	64,560.00	97,21	157,14	117,27	76,02	102,03
	Jumlah Produksi Kedelai	16.625,00	3.954,73	2.592,34	1.644,50	1.663,20	2.580,47	1.483	1.638,61	1.282,32	1.316,19	15,52	57,32	63,21	77,98	100,58
	Jumlah Produksi Porang	8.700,00	8.880,00	9.056,63	50.275,00	51.051,00	8..941,4	9.132,35	10.325,00	50.428,00	51.347,70	102,77	102,84	114,00	100,58	100,58
3.	Produksi Tanaman Hortikultura Utama (ton)															
	Produksi mangga	38.335,00	54.508	55.598	43.710,34	46.444,50	53.439,42	46,586.66	37,681.96	34 310.89	45 178.48	139,4	85,47	67,78	78,50	97,27
	Produksi durian	2.608,02	3.834	3.911	5.580,00	5.600,00	3.759,64	3,898.15	5,003.30	5 786.16	5 886.50	144,2	101,66	127,93	103,69	105,12
	Produksi jambu air	434,46	276	282	287,59	293,34	271,89	302,98	217,21	338,88	342,90	62,58	109,62	76,96	117,83	116,90
	Produksi cabe	797,07	635	648	196,00	205,80	623,3	386,80	169,00	184,20	282,30	78,2	60,90	26,07	93,98	137,17
	Produksi bawang merah	2.005,82	871	889	2.772,00	2.800,00	854,2	504,20	2 687.70	3 515.20	2,364.00	42,59	57,86	302,50	126,81	84,43

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
4.	Produksi Komoditas Peternakan Utama (ton)															
	Produksi daging	6.087,96	-	-	-	-	6.218,01	-	-	-	-	102,1	-	-	-	-
	Produksi telur	4.072,64	-	-	-	-	4.371,79	-	-	-	-	107,4	-	-	-	-
	Produksi susu	159,56	-	-	-	-	365,84	-	-	-	-	229,3	-	-	-	-
5.	Produksi Tanaman Perkebunan Utama :															
	Produksi tebu	45.206,69	19.609,50	20.001,69	15.500,72	16.500,00	19.225,00	14,213.44	15,011.07	12,537.11	12,883.14	42,53	-	-	-	-
	Produksi kakao (biji kering)	1.144,80	865,88	883,20	900,80	918,88	848,9	860.10	881.24	891.98	892.05	74,15	-	-	-	-
	Produksi cengkeh (bunga kering)	362	367,94	375,30	382,81	390,47	360,73	356.08	178.02	343.82	343.80	99,65	-	-	-	-
6.	Jumlah produksi perikanan															
	Jumlah produksi ikan	5.558,37	3.909,57	4.166,22	<b>4.087,40</b>	4.123,70	3.467,97	4.083,53	4.069,60	4.120,77	4.158,50	62,39	103,55	97,70		

Akuntabilitas keuangan yang dicapai oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun mulai tahun 2016- 2020 berdasarkan alokasi anggaran per program dapat dirinci sebagai berikut pada **Tabel 6**.

Tabel 6  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan  
 Kabupaten Madiun

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Capaian Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	189.105.900	84.076.900	39.210.500	146.867.000	77.580.000	39.250.000	77,66	92,27	100,10
- Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	189.105.900	84.076.900	39.210.500	146.867.000	77.580.000	39.250.000	77,66	92,27	100,10
<b>BELANJA DAERAH</b>	26.551.708.384	27.490.413.605	24.296.098.231	24.003.487.238	23.818.504.424	20.260.299.526	90,40	86,64	83,39
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	13.438.142.634	13.176.012.540	14.374.638.175	11.373.298.014	10.980.537.257	10.886.215.710	84,63	83,34	75,73
Belanja Pegawai	13.438.142.634	13.176.012.540	14.374.638.175	11.373.298.014	10.980.537.257	10.886.215.710	84,63	83,34	75,73
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	13.113.565.750	14.314.401.065	9.921.460.056	12.630.189.224	12.837.967.167	9.374.083.816	96,31	89,69	94,48
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.209.155.950	1.176.609.635	-	1.125.582.819	1.141.572.587	-	93,09	97,02	-
- Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	475.310.000	396.596.745	-	394.076.350	338.626.810	-	82,91	85,38	-
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur	60.000.000	-	-	59.400.000	-	-	-	-	-
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	39.100.000	70.753.600	-	22.266.440	69.430.500	-	56,95	98,13	-
- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	890.649.000	-	-	845.943.450	-	-	94,98	-	-
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/	241.930.000	-	-	191.737.500	-	-	79,25	-	-
- Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	1.135.520.800	-	-	1.121.608.290	-	-	98,77	-	-
- Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	2.480.145.000	-	-	2.330.192.375	-	-	93,95	-	-
- Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	6.581.755.000	-	-	6.539.382.000	-	-	99,36	-	-

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			2018 (12)	2019 (13)	2020 (14)
	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2018 (7)	2019 (8)	2020 (9)			
- Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	639.884.250	-	-	606.423.800	-	-	94,77	-	-
- Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak	181.650.000	-	-	181.650.000	-	-	100,00	-	-
- Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	509.640.000	-	-	506.438.500	-	-	99,37	-	-
- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	442.820.000	-	-	314.342.500	-	-	70,99	-	-
- Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	85.500.000	-	-	80.679.250	-	-	94,36	-	-
- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	187.990.000	-	-	187.990.000	-	-	100,00	-	-
- Program Pengembangan Budidaya Perikanan	950.473.000	-	-	892.554.000	-	-	93,91	-	-
- Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	250.000.000	250.000.000	250.611.250	246.042.650	209.840.750	249.174.000	98,42	83,94	99,43
- Program Pengembangan Perikanan Tangkap	134.025.000	-	-	128.305.000	-	-	95,73	-	-
- Program Pembinaan Lingkungan	170.000.000	250.000.000	-	167.284.094	244.779.850	-	98,40	97,91	-
- Program Integrated Participatory Development and Management of	75.000.000	704.973.000	1.945.000.000	55.025.000	461.313.250	1.568.370.500	73,37	65,44	80,64
- Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Program rehabilitasi hutan dan lahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Program perencanaan dan pengembangan hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Program Pengembangan Perikanan	-	894.795.000	347.750.000	-	859.672.300	345.930.585	-	96,07	99,48

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)
- Program Pemberdayaan Penyuluh dan Lembaga Petani	-	392.880.085	198.207.325	-	380.939.300	185.110.875	-	96,96	93,39
- Program Pengembangan Tanaman Pangan	-	7.766.448.000	476.879.500	-	6.913.017.260	470.294.612	-	89,01	98,62
- Program Pengembangan Peternakan	-	717.400.000	-	-	652.334.800	-	-	90,93	-
- Program Pengembangan Hortikultura	-	1.073.945.000	106.243.862	-	958.180.760	97.854.400	-	89,22	92,10
- Program Pengembangan Perkebunan	-	250.000.000	403.230.100	4.274.652.836	444.759.000	393.919.700	-	177,90	97,69
- Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pemberdayaan Ekonomi	-	170.000.000	427.594.630	-	163.500.000	414.411.110	-	96,18	96,92
- Program Pelayanan Kesekretariatan	-	-	1.491.290.554	-	-	1.418.933.709	-	-	95,15
- Program Prasarana dan Sarana Pertanian	-	-	4.274.652.836	-	-	4.230.084.325	-	-	98,96

REALISASI PROGRAM KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2021-2022

Uraian		Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Pada Tahun Ke-		Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
-	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	50.000.000	50.000.000	44.045.100	48.762.125	88,09	97,52
-	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	201.036.545	220.000.000	191.451.400	204.530.000	95,23	92,97
-	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	-	130.000.000	-	63.232.040	-	-
-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.345.356.633	14.585.054.685	12.937.618.859	14.054.734.960	96,94	96,36
-	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.502.855.000	1.596.033.250	1.470.177.732	1.520.217.122	97,83	95,25
-	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.490.715.767	9.850.252.263	5.473.741.830	9.614.939.687	99,69	97,61
-	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	95.800.000	548.000.000	95.550.350	535.898.100	99,74	97,79
-	Program Penyuluhan Pertanian	3.595.859.574	4.384.110.250	3.501.507.657	4.058.980.994	97,38	92,58
<i>Jumlah</i>		24.281.623.519	31.363.450.448	23.714.092.928	30.101.295.028	97,66	95,98



## 2.4. Kelompok Sarasan Layanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN	KELOMPOK SASARAN
1	Sekretariat	Pelayanan administrasi, umum kepegawaian serta sarana prasarana kantor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua Bidang-bidang lingkup Dinas Pertanian dan Perikanan</li> <li>• Instansi Vertikal;</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>
2	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Pelayanan Teknis pemenuhan kebutuhan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok masyarakat (petani)</li> </ul>
3	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pelayanan Teknis pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok Masyarakat (Petani)</li> </ul>
4	Bidang Perkebunan	Pelaksana Teknis pengembangan tanaman semusim, tanaman tahunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok Masyarakat (petani)</li> </ul>
5	Bidang Perikanan	Pelaksana Teknis pengembangan perikanan budidaya, pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap, serta pengolahan dan pemasaran produk perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok Masyarakat (petani ikan)</li> </ul>
6	Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana teknis dan program kelembagaan dan sumberdaya manusia pertanian dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok Masyarakat (petani)</li> <li>• Petugas Lapangan</li> </ul>

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Madiun**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi PD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi PD di masa lima tahun mendatang.

Hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	Rasio ASN di Kabupaten Madiun yang mengikuti Diklat sesuai dengan jabatan masih rendah	Rendahnya jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahunnya	Terbatasnya alokasi kuota pengembangan kompetensi bagi ASN setiap tahunnya
			Belum tersedianya data Kebutuhan pengembangan Kompetensi berdasarkan analisis kebutuhan diklat

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
2	Belum optimalnya rasio ASN dan beban kerja	Jumlah ASN baru tidak seimbang dengan jumlah PNS yang purna /pensiun	Adanya kebijakan moratorium PNS mulai tahun 2015-2018
			Berkurangnya jumlah pegawai setiap tahunnya karena pensiun

Selain aspek operator, permasalahan lain yang di hadapi oleh Dinas Pertanian dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Aspek ekonomi :
  - a. Alih fungsi lahan pertanian sebagai tempat berdirinya bangunan/perumahan atau kebutuhan lainnya.
  - b. Terbatasnya sarana dan prasarana usahatani
  - c. Belum optimalnya penanganan pasca panen komoditas pertanian dan perikanan
  - d. Adanya Anomali Iklim (Dampak Perubahan Iklim)
  
2. Aspek sosial :
  - a. Kurangnya minat usia muda terhadap usaha pertanian
  - b. Akses petani pada sumber-sumber pembiayaan untuk mendukung kegiatan usahatannya lemah, meskipun pemerintah telah menyiapkan beberapa kredit yang diarahkan untuk petani dan aktivitas agribisnis.

### 3.2. Penentuan Isu Strategis

Isu Strategis menggambarkan suatu kondisi/situasi/keadaan yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan isu tersebut, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas. Kebijakan dan strategi dalam membangun pertanian dan perikanan di Kabupaten Madiun ke depan, perlu analisis faktor-faktor

lingkungan internal maupun eksternal yang sangat dominan berpengaruh dalam proses pembangunan. Untuk itu pada gambar di bawah ini dapat diuraikan faktor-faktor tersebut baik faktor kekuatan, kelemahan peluang maupun tantangan.

Tabel 8. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan (SWOT)

INTERNAL	EKSTERNAL
KEKUATAN	PELUANG
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kewenangan Dinas dalam pengembangan Pertanian dan Perikanan</li> <li>b. Komitmen Pimpinan dalam peningkatan ketahanan pangan</li> <li>c. Ketersediaan sumberdaya alam pertanian dan perikanan</li> <li>d. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian dan perikanan</li> <li>e. Ketersediaan dukungan anggaran baik dari Daerah, Propinsi dan Pusat</li> <li>f. Ketersediaan fasilitas alat mesin pertanian dan perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sektor pertanian merupakan program prioritas Kabupaten Madiun</li> <li>b. Permintaan pasar akan produk - produk pertanian dan perikanan</li> <li>c. Pemanfaatan potensi SDA dan SDM dalam pengembangan agribisnis</li> <li>d. Komoditas spesifik di sentra produksi banyak</li> <li>e. Pengembangan Infrastruktur sarana - prasarana di pedesaan terus meningkat</li> <li>f. Peluang pengembangan agribisnis terbuka luas</li> <li>g. Kesadaran petani dalam penggunaan sarana produksi pertanian dan perikanan</li> </ul>
KELEMAHAN	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan</li> <li>b. Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada Tupoksi</li> <li>c. Akses terhadap data dan informasi pembangunan pertanian dan perikanan belum optimal</li> <li>d. Peran dan fungsi UPTD belum optimal</li> <li>e. Sinergitas Tupoksi antar bidang, UPTD dan petugas laangan belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Semakin tingginya alih fungsi lahan</li> <li>b. Menurunnya kesuburan lahan pertanian</li> <li>c. Banyaknya kerusakan infrastruktur pertanian dan perikanan</li> <li>d. Meluasnya areal yang potensial terkena gangguan bencana alam kekeringan/banjir</li> <li>e. Mahalnya agro input (sarana produksi dan alat mesin pertanian dan perikanan)</li> <li>f. Menurunnya minat terhadap usaha tani dan perikanan</li> <li>g. Kemampuan permodalan petani terbatas</li> <li>h. Penerapan teknologi pertanian dan perikanan terbatas</li> <li>i. Daya saing produk pertanian dan perikanan masih rendah</li> <li>j. Hama penyakit tanaman ( Organisme Pengganggu Tumbuhan ) makin berkembang</li> <li>k. Tingkat kehilangan hasil masih tinggi</li> </ul>

Berdasarkan identifikasi faktor internal dan eksternal di atas maka penyusunan strategi berdasarkan analisis SWOT dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 9. Penyusunan Strategi berdasarkan Analisis SWOT

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kewenangan Dinas dalam pengembangan pertanian dan perikanan</li> <li>b. Komitmen Pimpinan dalam peningkatan ketahanan pangan</li> <li>c. Ketersediaan sumberdaya alam pertanian dan perikanan</li> <li>d. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian dan perikanan</li> <li>e. Ketersediaan dukungan anggaran baik dari Daerah, Propinsi dan Pusat</li> <li>f. Ketersediaan fasilitas alat mesin pertanian dan perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan</li> <li>b. Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada Tupoksi</li> <li>c. Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal</li> <li>d. Peran dan fungsi UPTD belum optimal</li> <li>e. Sinergitas Tupoksi antar bidang, UPTD dan petugas laangan belum optimal</li> </ul>
<b>ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL</b>		
PELUANG (O)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN KESEMPATAN (SO)	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN DENGAN MEMANFAATKAN KESEMPATAN (WO)
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sektor pertanian merupakan program prioritas Kabupaten Madiun</li> <li>b. Permintaan pasar akan produk-produk pertanian dan perikanan</li> <li>c. Pemanfaatan potensi SDA, SDM dalam pengembangan agribisnis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui pengelolaan tanaman terpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi kebutuhan pelatihan, pengembangan program dan penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur Dinas Pertanian dan Perikanan</li> </ul>

PELUANG (O)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN KESEMPATAN (SO)	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN DENGAN MEMANFAATKAN KESEMPATAN (WO)
<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Komoditas spesifik di sentra produksi banyak</li> <li>e. Pengembangan Infrastruktur, sarana-prasarana di perdesaan terus meningkat</li> <li>f. Peluang pengembangan agribisnis terbuka luas</li> <li>g. Kesadaran petani dalam penggunaan sarana produksi pertanian dan perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Standar Operasional Prosedur (SOP), Pedoman Umum, Juklak dan juknis untuk mendukung perkembangan agribisnis</li> <li>c. Pengembangan berbagai kegiatan untuk pemanfaatan peluang pasar</li> <li>d. Pengembangan agribisnis di sentra-sentra produksi</li> <li>e. Merumuskan peraturan,</li> <li>f. Pengembangan permodalan petani melalui dana BLM, kemitraan usaha, KKPE, Bantuan sarana produksi dan perbaikan sarana pendukung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Fasilitasi kepada petani melalui pemberdayaan dan penguatan kelembagaan ekonomi petani (Kelompok Tani)</li> </ul>
TANTANGAN (T)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Semakin tingginya alih fungsi lahan</li> <li>b. Menurunnya kesuburan lahan pertanian</li> <li>c. Banyaknya kerusakan infrastruktur pertanian dan perikanan</li> <li>d. Meluasnya areal yang potensial terkena gangguan bencana alam kekeringan / banjir</li> <li>e. Mahalnya agro input (sarana produksi dan alat mesin pertanian dan perikanan)</li> <li>f. Menurunnya minat terhadap usaha tani dan perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan penggunaan pupuk organik dan pupuk majemuk serta penerapan teknologi konservasi</li> <li>b. Bimbingan perbaikan jaringan irigasi di tingkat usaha tani</li> <li>c. Meningkatkan akses petani terhadap sumber pembiayaan Optimalisasi pemanfaatan fasilitas alat mesin pertanian dan perikanan</li> <li>d. Rekayasa alsintan tepat guna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelatihan kelompok tani/petugas lapangan dalam pengendalian OPT, magang, sekolah lapangan dan penyediaan benih unggul bersertifikat</li> <li>b. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas pelaksanaan kegiatan</li> <li>c. Pembangunan Laboratorium Lapangan untuk pengkajian teknologi spesifik lokalita</li> <li>d. Pengembangan Kelembagaan</li> <li>e. Pengembangan pengolahan, mutu, pemasaran, dan keamanan pangan produk pertanian dan perikanan</li> </ul>

TANTANGAN (T)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN	STRATEGI MENGURANGI KELEMHAN UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN
g. Kemampuan permodalan petani terbatas h. Penerapan teknologi pertanian dan perikanan terbatas i. Daya saing produk pertanian dan perikanan masih rendah j. Hama penyakit tanaman (Organisme Pengganggu Tumbuhan) makin berkembang k. Tingkat kehilangan hasil masih tinggi	e. Pemanfaatan dan penggunaan alsintan pasca panen f. Sosialisasi teknologi bagi petani/kelompok tani	

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Madiun, telah melaksanakan pelayanan baik kepada masyarakat pertanian maupun aparatur, antara lain:

- a) Penyusunan rencana tanam, kebutuhan pupuk dan benih yang sesuai dengan luas areal tanam.
- b) Peningkatan pemantauan ketersediaan distribusi harga saprodi dan hasil produksi pertanian dan perikanan serta melaporkan hasil pemantauan kepada Bupati
- c) Pengefektifan pemantauan ketersediaan distribusi harga saprodi dan hasil produksi pertanian dan perikanan.
- d) Pengoptimalan tugas POPT (Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman)
- e) Pembinaan dan bimbingan teknis secara intensif ke petani/kelompok tani

Dalam melaksanakan urusan pertanian dan perikanan di Kabupaten Madiun masih ditemukan adanya berbagai permasalahan yang harus segera diatasi seperti pada Tabel 10.

Tabel 10. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Dan Perikanan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar Yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aparatur	Belum tertatanya suatu mekanisme antar lembaga yang saling mendukung dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dan perikanan	-	Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai yang diharapkan		Sistem koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kurang lancar
			Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada Tupoksi		
			Sinergitas Tupoksi antar bidang dan UPTD belum terjalin baik		
Ekonomi	Terbatasnya sarana prasarana pendukung peningkatan intensifikasi usahatani dan transfer teknologi			Semakin tingginya alih fungsi lahan	Penyusutan lahan-lahan pertanian dan perikanan produktif sedangkan pencetakan sawah baru/perluasan lahan pertanian dan tambak sangat terbatas sehingga berpotensi menurunnya produksi
				Mahalnya agro input (sarana produksi dan alat mesin pertanian dan perikanan)	Tingginya fluktuasi harga hasil produksi pertanian dan perikanan



Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar Yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<p>Daya saing produk pertanian dan perikanan masih rendah</p> <p>Makin berkembangnya organisme pengganggu tanaman</p> <p>Tingkat Kehilangan hasil masih tinggi</p> <p>Adanya bencana alam dan kekeringan</p>	<p>Menurunnya produksi dan kualitas hasil pertanian dan perikanan di pasar rendah</p> <p>Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usahatani</p> <p>Belum optimalnya penanganan pasca panen komoditas pertanian dan perikanan</p> <p>Adanya Anomali Iklim (Dampak Perubahan Iklim)</p>
Sosial	Belum optimalnya kemampuan kelembagaan petani dan kualitas sumber daya manusia	-	Pasokan inovasi teknologi bagi petani dan aparatur masih kurang.	<p>Menurunnya minat terhadap usaha tani</p> <p>Kemampuan permodalan petani terbatas</p>	<p>Transfer inovasi teknologi dari aparatur kepada petani mengalami stagnasi</p> <p>Akses petani pada sumber-sumber pembiayaan untuk mendukung kegiatan usaha taninya sangat lemah, meskipun pemerintah telah menyiapkan beberapa kredit yang diarahkan untuk petani dan aktivitas agribisnis</p>

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar Yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekologis	Produk-produk rakitan inovasi teknologi spesifik lokasi yang masih kurang dan tidak ramah lingkungan			Kerusakan Infrastruktur pertanian dan perikanan	Degradasi daya dukung lahan dan sumberdaya air
				Menurunnya kesuburan tanah/lahan pertanian	Ketergantungan pada pupuk anorganik masih tinggi sedangkan ketersediaannya terbatas

Pembangunan pertanian dan perikanan periode 2018-2023 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya. Agar pembangunan pertanian dan perikanan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan, diperlukan analisis identifikasi permasalahan serta isu-isu strategis yang akan dihadapi pada periode yang akan datang.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan analisis identifikasi permasalahan yang dilakukan maka isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pertanian dan Perikanan antara lain :

1. Sempitnya rata-rata kepemilikan lahan pertanian dan perikanan
2. Menurunnya daya dukung sumber daya alam, lingkungan yang dieksploitasi berlebihan, anomali iklim dan degradasi lahan
3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan
4. Resiko kehilangan hasil yang masih cukup tinggi dan masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian lokal terhadap produk import
5. Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usahatani
6. Belum optimalnya kelembagaan petani

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4. 1.a. Tujuan**

Sektor pertanian merupakan salah satu program prioritas di Kabupaten Madiun. Hal ini dikarenakan prioritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Madiun berupaya untuk terus berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk merealisasikan tercapainya peningkatan perekonomian dari sektor pertanian, Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Madiun telah menetapkan tujuan pembangunan daerah ( goal ) yang akan dicapai dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program OPD secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun pada kurun waktu Tahun 2024-2026 adalah **“Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian”**.

Tabel 11. Indikator Tujuan Dinas Pertanian Dan Perikanan

Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja Tujuan (%)		
			2024	2025	2026
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkat-nya PDRB Sektor Pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	1,63	1,75	1,93	2,19

#### 4.1.b Sasaran

Sasaran ( *objective* ) merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan.

Sasaran pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun pada kurun waktu 2 (dua) tahun yang akan datang yaitu **“Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan”** dengan indikator Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan dengan target sebagai berikut :


Tabel 12. Sasaran dan Indikator Dinas Pertanian Dan Perikanan

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada tahun Ke-		
			2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan	0,91	0,06	0,07	0,08

Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan dihitung berdasarkan angka produksi seluruh komoditas pertanian dan perikanan dibandingkan total produksi tahun sebelumnya. Angka tersebut merupakan representasi dari kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan yang dicapai melalui berbagai program dan kegiatan pada periode tahun berjalan yang juga merupakan salah satu wujud kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun.


#### 4.2 Cascading

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyesuaian kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (*causality*), serta memiliki keterkaitan sinergitas (*alignment*).



Gambar 1. Cascading Dinas Pertanian dan Perikanan

LOGICAL FRAMEWORK  
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024



Gambar 2. Logical Framework Dinas Pertanian dan Perikanan

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program kerja. Kebijakan adalah ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Mengacu pada tujuan dan sasaran, maka rumusan strategi Dinas Pertanian dan Perikanan adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian dan Perikanan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan produksi tanaman pangan	Peningkatan produksi tanaman pangan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan pengelolaan pertanian berbasis ramah lingkungan</li> <li>- Pemanfaatan bibit unggul</li> <li>- Pemanfaatan teknologi pertanian tepat guna</li> <li>- pengendalian hama penyakit</li> <li>- Penanganan pasca panen yang tepat</li> </ul>
		Meningkatkan produksi tanaman Hortikultura	Peningkatan produksi dan produktifitas tanaman hortikultura melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- intensifikasi dan diversifikasi lahan</li> <li>- fasilitasi pemasaran hasil produksi tanaman hortikultura</li> </ul>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Meningkatkan produksi tanaman perkebunan	Peningkatan produksi tanaman perkebunan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- intensifikasi lahan</li> <li>- penggunaan bibit unggul</li> <li>- Peremajaan tanaman</li> <li>- Pengendalian hama penyakit</li> <li>- penanganan pasca panen yang tepat</li> </ul>
		Meningkatkan produksi hasil perikanan	Peningkatan produksi hasil perikanan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi BBI dalam penyediaan benih</li> <li>- Peningkatan jumlah kolam budidaya dengan memanfaatkan sumberdaya air perikanan</li> <li>- Peningkatan sarana perikanan tangkap ramah lingkungan</li> </ul>
		Meningkatkan kapasitas petani dan petugas lapangan	Peningkatan SDM melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dan petugas lapangan melalui bimtek, SL, pelatihan dan study tiru</li> <li>- Pembentukan dan pembinaan petani milenial</li> </ul>
		Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan Perikanan	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan sarana produksi dan alat mesin</li> <li>- Pembangunan dan pemeliharaan prasarana pertanian dan perikanan</li> <li>- Penyediaan sarana dan prasarana pasca panen</li> <li>- Perlindungan kepada petani dari ancaman gagal panen melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)</li> </ul>



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator dan target kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel. 15 sebagai berikut:

Tabel. 15 Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian		PDRB sektor Pertanian	%	1,63	1,75	1,93	2,19	2,19
	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan		Persentase Peningkatan Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan	%	0,91	0,06	0,07	0,08	0,08

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 ini disusun sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Kegiatan tahunan disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) mulai tahun 2024-2026. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran (APBD) yang merupakan komitmen dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Penyusunan Renstra Perubahan ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun tahun 2005 – 2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Madiun tahun 2024 - 2026 dengan memperhatikan kelemahan, kekuatan, tantangan dan peluang yang ada.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program, kegiatan dan sub kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Adapun rencana program, Kegiatan dan sub kegiatan didalam renstra dapat dilihat di dalam tabel berikut :

MATRIKS PENYELARASAN RPD DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

TEMA : PERTUMBUHAN EKONOMI

OPD : Dinas Pertanian dan Perikanan

NO.	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	SATUAN	REALISASI (2022)	TARGET IPD (TAHUN)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra	
						2024		2025		2026		Target	(Rp)
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
<b>TUJUAN DAERAH</b>													
	Meningkatkan Perekonomian Daerah dengan Mengembangkan Sektor Potensial dan Mendorong Masuknya Investasi	Pertumbuhan Ekonomi				4,29* (moderat)		4,87* (moderat)		5,11* (moderat)		5,11* (moderat)	
<b>SASARAN DAERAH 1</b>													
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial	1.PDRB Sektor Pertanian				1,75*		1,93*		2,19*		2,19*	
		2.PDRB Sektor Industri Pengolahan				1,63*		2,24*		2,80*		2,80*	
		3.PDRB Sektor Perdagangan				-1,03*		-0,52*		0,75*		0,75*	
						0,25**		0,50**		0,75**		0,75**	
<b>TUJUAN OPD</b>													
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian	PDRB sektor Pertanian	Jumlah kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian terhadap Jumlah PDRB dikali 100%			1,75*		1,93*		2,19*		2,19*	
<b>SASARAN OPD</b>													
	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan	Jumlah produksi pertanian dan perikanan tahun n dikurangi Jumlah produksi pertanian dan perikanan tahun n-1 dibagi Jumlah produksi pertanian dan perikanan tahun n-1 dikali 100%	Persen	0,91	0,06	21.917.508.856	0,07	22.231.531.018	0,08	22.687.357.494	0,08	22.687.357.494
<b>URUSAN PERIKANAN</b>													
<b>PROGRAM</b>													
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap tahun n dikurangi Jumlah Produksi Perikanan Tangkap tahun n-1 dibagi Jumlah produksi Perikanan tangkap tahun n-1 dikali 100%	Persen	0,04	0,01	75.000.000	0,01	82.500.000	0,01	90.750.000	0,01	90.750.000
<b>KEGIATAN</b>													
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap dalam 1 tahun	kg	509.400	509.551	75.000.000	509.602	82.500.000	509.653	90.750.000	509.653	90.750.000
<b>Sub Kegiatan</b>													
	Penjaminan ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia dalam 1 tahun	unit	1	1	75.000.000	1	82.500.000	1	90.750.000	1	90.750.000
<b>PROGRAM</b>													
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya tahun n dikurangi Jumlah Produksi Perikanan Budidaya tahun n-1) dibagi Jumlah produksi Perikanan budidaya tahun n-1 dikali 100%	persen	1,04	1	130.000.000	1	143.000.000	1	157.300.000	1	157.300.000
<b>KEGIATAN</b>													
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dalam 1 tahun	kg	3.649.100	3.687.431	130.000.000	3.724.305	143.000.000	3.761.548	157.300.000	3.761.548	157.300.000
<b>Sub Kegiatan</b>													
	Penjaminan Ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota dalam 1 tahun	unit	1	1	130.000.000	1	143.000.000	1	157.300.000	1	157.300.000
<b>PROGRAM</b>													
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Hasil Produk Olahan Asal Ikan	Jumlah hasil produk olahan asal ikan tahun n dikurangi hasil produk olahan asal ikan tahun n-1 dibagi Jumlah hasil olahan asal ikan tahun n-1 dikali 100%	persen	30,6	2	125.000.000	2	137.500.000	2	151.250.000	2	151.250.000
<b>KEGIATAN</b>													

**MATRIKS PENYELARASAN RPD DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026**  
**TEMA : PERTUMBUHAN EKONOMI**

OPD : Dinas Pertanian dan Perikanan

NO.	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	SATUAN	REALISASI (2022)	TARGET RPD (TAHUN)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						2024		2025		2026			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM pengolahan ikan	Jumlah UMKM pengolahan ikan dalam 1 tahun	unit usaha	16	15	125.000.000	15	137.500.000	15	151.250.000	15	151.250.000
	<b>Sub Kegiatan</b>												
	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota dalam 1 tahun	Ton	3,1	0,2	125.000.000	0,2	137.500.000	0,2	151.250.000	0,2	151.250.000
	<b>URUSAN PERTANIAN</b>												
	<b>PROGRAM</b>												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	BB	77,04	80	1.067.435.600	81	1.067.435.600	82	1.067.435.600	82	1.067.435.600
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	-		85	85	13.958.522.818	86	13.958.522.818	87	13.958.522.818	87	13.958.522.818
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	-		48,54	60,94	1.064.400	66,34	1.064.400	71,74	1.064.400	71	1.064.400
	<b>KEGIATAN</b>												
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Kinerja yang tepat waktu	Jumlah dokumen laporan kinerja yang dipenuhi dibagi jumlah dokumen laporan kinerja yang dibutuhkan dikali 100%	Persen	100	100	7.500.000	100	7.500.000	100	7.500.000	100	7.500.000
	<b>Sub Kegiatan</b>												
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dalam 1 tahun	laporan	14	12	7.500.000	12	7.500.000	12	7.500.000	12	7.500.000
	<b>KEGIATAN</b>												
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi dibagi jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dibutuhkan dikali 100%	Persen	100	100	13.958.522.818	100	13.958.522.818	100	13.958.522.818	100	13.958.522.818
	<b>Sub Kegiatan</b>												
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dalam 1 tahun	orang/bulan	154	160	13.958.522.818	160	13.958.522.818	160	13.958.522.818	160	13.958.522.818
	<b>Kegiatan</b>												
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi dengan jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang dibutuhkan dikali 100%	Persen	100	100	401.978.240	100	401.978.240	100	401.978.240	100	401.978.240
	<b>Sub Kegiatan</b>												
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Paket	4	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Paket	2	2	59.900.000	2	59.900.000	2	59.900.000	2	59.900.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan dalam 1 tahun	Paket	4	4	20.778.240	4	20.778.240	4	20.778.240	4	20.778.240
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Paket	4	4	135.535.600	4	135.535.600	4	135.535.600	4	135.535.600

MATRIKS PENYELARASAN RPD DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

TEMA : PERTUMBUHAN EKONOMI

OPD : Dinas Pertanian dan Perikanan

NO.	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	SATUAN	REALISASI (2022)	TARGET RPD (TAHUN)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						2024		2025		2026			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dalam 1 tahun	Paket	4	4	7.000.000	4	7.000.000	4	7.000.000	4	7.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan dalam 1 tahun	Dokumen	12	12	2.700.000	12	2.700.000	12	2.700.000	12	2.700.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam 1 tahun	Laporan	4	4	170.000.000	4	170.000.000	4	170.000.000	4	170.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinas pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dalam 1 tahun	Dokumen	-	66	1.064.400	66	1.064.400	66	1.064.400	66	1.064.400
<b>KEGIATAN</b>													
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi dibagi dengan jumlah dokumen penunjang urusan pemerintahan daerah yang dibutuhkan dikali 100%	Persen	100	100	480.321.760	100	480.321.760	100	480.321.760	100	480.321.760
Sub Kegiatan													
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dalam 1 tahun	laporan	4	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dalam 1 tahun	laporan	12	12	125.900.000	12	125.900.000	12	125.900.000	12	125.900.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dalam 1 tahun	laporan	12	12	349.421.760	12	349.421.760	12	349.421.760	12	349.421.760
<b>KEGIATAN</b>													
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Aset Daerah yang terpelihara	Jumlah Dokumen Aset Daerah yang terpelihara dibagi dengan jumlah dokumen aset daerah yang ada dikali 100%	Persen	100	100	178.700.000	100	178.700.000	100	178.700.000	100	178.700.000
Sub Kegiatan													
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dalam 1 tahun	unit	8	8	135.000.000	8	135.000.000	8	135.000.000	8	135.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dalam 1 tahun	unit	45	45	25.000.000	45	25.000.000	45	25.000.000	45	25.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi dalam 1 tahun	unit	1	1	8.700.000	1	8.700.000	1	8.700.000	1	8.700.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam 1 tahun	unit	3	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000
<b>PROGRAM</b>													
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	Perbandingan antara jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan dengan jumlah kelompok tani se Kabupaten Madun dikali 100%	persen	7	2	2.327.288.723	2	2.415.153.159	3	2.540.768.475	3	2.540.768.475
<b>KEGIATAN</b>													

MATRIKS PENYELARASAN RPD DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

TEMA : PERTUMBUHAN EKONOMI

OPD : Dinas Pertanian dan Perikanan

NO.	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	SATUAN	REALISASI (2022)	TARGET RPD (TAHUN)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra	
						2024		2025		2026		Target	(Rp)
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian dalam 1 tahun	kelompok	16	20	2.327.288.723	20	2.415.153.159	30	2.540.768.475	30	2.540.768.475
	<b>Sub Kegiatan</b>												
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi	Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi dalam 1 tahun	laporan	3	2	1.552.288.723	2	1.552.288.723	2	1.552.288.723	2	1.552.288.723
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian dalam 1 tahun	laporan	2	3	775.000.000	3	862.864.436	3	988.479.752	3	988.479.752
	<b>PROGRAM</b>												
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan jumlah prasarana pertanian dalam kondisi baik	Perbandingan antara selisih dari jumlah prasarana pertanian tahun n dengan jumlah prasarana pertanian tahun n-1 terhadap jumlah prasarana pertanian tahun n-1 dikali 100%	persen	4	4	2.455.697.315	4	2.563.855.041	4	2.822.766.201	4	2.822.766.201
	<b>KEGIATAN</b>												
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yg diperbantukan : * Tunel * JUT * Saluran Irigasi	Jumlah prasarana pertanian yg diperbantukan dalam 1 tahun * Tunel * JUT * Saluran Irigasi	unit meter meter	8 2.010 376	10 2.010 376	1.720.000.000	10 2.010 376	1.820.000.000	10 2.010 376	1.920.000.000	10 2.010 376	1.920.000.000
	<b>Sub Kegiatan</b>												
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Jumlah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola dalam 1 tahun	dokumen	-	103	70.000.000	103	70.000.000	103	70.000.000	103	70.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya dalam 1 tahun	laporan	12	7	1.650.000.000	8	1.750.000.000	9	1.850.000.000	9	1.850.000.000
	<b>KEGIATAN</b>												
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian dalam kondisi baik	Jumlah prasarana pertanian dalam kondisi baik dalam 1 tahun	unit	61	22	735.697.315	22	743.855.041	26	902.766.201	26	902.766.201
	<b>Sub Kegiatan</b>												
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Jumlah Jaringan Irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dalam 1 tahun	unit	-	1	75.000.000	1	75.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian	Jumlah embung pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Jumlah embung pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dalam 1 tahun	unit	-	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dalam 1 tahun	unit	20	2	150.000.000	2	150.000.000	3	225.000.000	3	225.000.000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM parit	Jumlah DAM parit yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Jumlah DAM parit yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dalam 1 tahun	unit	-	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Jumlah Balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dalam 1 tahun	unit	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	150.000.000

MATRIKS PENYELARASAN RPD DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

TEMA : PERTUMBUHAN EKONOMI

OPD : Dinas Pertanian dan Perikanan

NO.	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	SATUAN	REALISASI (2022)	TARGET RPD (TAHUN)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						2024		2025		2026		Target	(Rp)
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dalam 1 tahun	unit	3	1	120.697.315	1	128.855.041	1	137.766.201	4	137.766.201
	<b>PROGRAM</b>												
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian	Pengurangan antara luas lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian dengan luas lahan pertanian yang terkena bencana pertanian dikali 100%	persen	87,4	98,33	175.000.000	98,36	200.000.000	98,39	225.000.000	98,39	225.000.000
	<b>KEGIATAN</b>												
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah sarana pengendalian OPT yang terpenuhi	Jumlah sarana pengendali OPT yang diperbantukan dibagi jumlah sarana pengendali OPT yang dibutuhkan dikali 100%	persen	0,03	0,06	175.000.000	0,09	200.000.000	0,12	225.000.000	0,12	225.000.000
	Sub Kegiatan												
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan dalam 1 tahun	Ha	10	48	175.000.000	72	200.000.000	96	225.000.000	96	225.000.000
	<b>PROGRAM</b>												
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	Perbandingan jumlah kelompok tani yang naik kelas dalam 1 tahun dengan jumlah kelompok tani se Kabupaten Madiun dikali 100%	persen	7,67	9	1.602.500.000	10	1.662.500.000	11	1.672.500.000	11	1.672.500.000
	<b>KEGIATAN</b>												
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah peningkatan kelas kelompok tani	Jumlah peningkatan kelas kelompok tani dalam 1 tahun	poktan	197	231	1.602.500.000	256	1.662.500.000	282	1.672.500.000	282	1.672.500.000
	Sub Kegiatan												
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya dalam 1 tahun	unit	15	15	250.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya dalam 1 tahun	unit	6	12	1.180.000.000	14	1.190.000.000	16	1.200.000.000	16	1.200.000.000
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian dalam 1 tahun	unit	15	15	172.500.000	15	172.500.000	15	172.500.000	15	172.500.000
							21.917.508.856		22.231.531.018		22.687.357.494		22.687.357.494